



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAS Bin MANGGA;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 28 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/59/IV/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu INDRAYANI, S.H., dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 129/Pid.Sus/2023/Pn Pin,
tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin MANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS Bin MANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.
 - Secarik kertas rokok.
 - Selembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat bagi Terdakwa dengan alasan dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertimbangkan niat Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa dalam hal ini bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk digunakan bersama-sama, selain itu shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki MARPEL atas pesanan Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. sehingga kepada Terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-73/PINPRA/Enz.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANAS Bin MANGGA, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ANAS Bin MANGGA bertemu dengan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat sebuah warung bakso tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P mengatakan kepada terdakwa "carikan dulu saya barang" lalu terdakwa mengatakan "titip saja uang, saya coba carikan", setelah itu Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pulang dan melihat Lel. MARPEL (DPO) sedang duduk-duduk di bawah rumah, kemudian terdakwa mendatangi Lel. MARPEL (DPO) dan mengatakan "saya mau belikan temanku barang". Setelah itu terdakwa melihat Lel. MARPEL (DPO) pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Lel. MARPEL datang kembali dan menyodorkan barang berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa kembali bertemu dengan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P ditempat yang sama dan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P mengatakan "apakah sudah ada barangnya?" lalu terdakwa mengatakan "iya, sudah ada", kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P, dan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut, Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, dan terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Siwolong Polong Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan sekira pukul 20.00 wita langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan sekira pukul 21.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian setelah menerima informasi dari Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan lagi terhadap Lel. MARPEL tapi tidak diketemukan.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1832/NNF/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram;

Diberi nomor barang bukti 3927/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 3928/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAS Bin MANGGA dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU



M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Siwolong Polong Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Setelah itu saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi bersama tim menemukan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan lagak yang mencurigakan sehingga saksi bersama tim mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa lempar dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian setelah menerima informasi dari Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ANAS Bin MANGGA, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Lel. MARPEL (DPO). Kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan lagi terhadap Lel. MARPEL (DPO) tapi tidak diketemukan.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1832/NNFV/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pipet platik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram;



Diberi nomor barang bukti 3927/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 3928/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAS Bin MANGGA dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIANTO Y. KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Satuan Res. Narkoba pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Siwolong Polong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan menemukan seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi menghampiri Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan ia



melemparkan sesuatu dari saku celananya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus di secarik potongan kertas rokok dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P., diakui bahwa barang tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan Terdakwa ditemukan sedang berdiri dibawah kolong rumahnya dan diperoleh informasi barang tersebut diperoleh dari Lelaki MARPEL dan Saksi ANAS Bin MANGGA mendapat keuntungan diberikan 1 (satu) bungkus rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi datang menghampiri Terdakwa di pinggir jalan Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan mengatakan "carikan dulu saya barang" kemudian Terdakwa menjawab "titip saja uang, saya coba carikan" setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menjanjikan akan dipakai bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1832/NNF/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. datang menghampiri Terdakwa di pinggir jalan Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan mengatakan "carikan dulu saya barang" kemudian Terdakwa menjawab "titip saja uang, saya coba carikan" setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. menjanjikan akan dipakai bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu kepada Lelaki MARPEL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan saudara kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu kepada Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P., kemudian Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali ke rumah tepatnya di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan pada pukul 22.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dibawah kolong rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Secarik kertas rokok;
 - Selembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi SUPRIANTO Y. KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Satuan Res. Narkoba pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Siwolong Polong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan menemukan seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS S.Pd, menghampiri Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan ia melemparkan sesuatu dari saku celananya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus di secarik potongan kertas rokok dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada pukul 22.00 WITA dan ditemukan sedang berada di kolong rumahnya di di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. datang menghampiri Terdakwa di pinggir jalan Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan mengatakan "carikan dulu saya barang" kemudian Terdakwa menjawab "titip saja uang, saya coba carikan" setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. menjanjikan akan dipakai bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu kepada Lelaki MARPEL yang merupakan saudara kandung lalu Terdakwa menemui Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 3928/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ANAS Bin MANGGA sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkoba ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkoba ialah pelaku memperoleh Narkoba dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Siwolong Polong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. bersama tim Satuan Res. Narkoba yang mana mulanya Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Siwolong Polong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan menemukan seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, menghampiri Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan ia melemparkan sesuatu dari saku celananya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dan sekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus di secarik potongan kertas rokok dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.;

Menimbang, bahwa dilakukan pengembangan kepada Terdakwa, Saksi SUPRIANTO Y KANAN Bin MUH. YUNUS S.Pd, menghampiri Terdakwa di pinggir jalan Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan melakukan penangkapan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi mulanya Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. mendatangi Terdakwa dan mengatakan “carikan dulu saya barang”

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “titip saja uang, saya coba carikan” setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. menjanjikan akan dipakai bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli kepada Lelaki MARPEL yang merupakan saudara kandung dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu kepada Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P., kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. untuk membeli shabu dan selanjutnya Terdakwa membeli kepada Lelaki MARPEL dan memberikan shabu sejumlah 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu kepada Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. dengan keuntungan dijanjikan dipakai bersama dan Terdakwa diberikan oleh Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P. sebungkus rokok secara cuma-cuma, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori “menjadi perantara” karena dalam hal ini Terdakwa diberikan keuntungan akan digunakan bersama, dan oleh karena Terdakwa menyetujui membeli barang tersebut dan akan mengantarkannya, sehingga unsur “menjadi perantara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah positif metamfetamina Narkoba golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, serta berdasarkan uraian fakta hukum, Terdakwa tidak pula memenuhi ketentuan 5 (lima) syarat yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolah;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Secarik kertas rokok;



- Selebar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P., maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS Bin MANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Secarik kertas rokok;
 - Selebar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, **HILDA TRIAYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSIR MUSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRIAYUDIA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSIR MUSA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin